



SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DESA TEGAL MIJIN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

*MANAGEMENT OF HEALTH ALLOCATION BUDGET IN TEGAL MIJIN VILLAGE
IN BONDOWOSO DISTRICT*

Oleh :

AINUL YAKIN

NIM. 130710101166

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DESA TEGAL MIJIN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

*MANAGEMENT OF HEALTH ALLOCATION BUDGET IN TEGAL MIJIN VILLAGE
IN BONDOWOSO DISTRICT*

Oleh :

AINUL YAKIN

NIM. 130710101166

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah sebuah nyanyian, maka nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarilah. Hidup adalah sebuah permainan, maka mainkanlah. Hidup adalah cinta, maka nikmatilah”¹

(Bhagawan Sri Sthya Sai Baba)




¹ 123-kata-mutiara-motivasi-hidup-wahyu-dwi-suryanto.blogspot.com

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Nur Hadiah, Kakek Saha dan Nenek Sukeni yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas.
2. Almamater Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DESA TEGAL MIJIN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

*MANAGEMENT OF HEALTH ALLOCATION BUDGET IN TEGAL MIJIN VILLAGE
IN BONDOWOSO DISTRICT*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AINUL YAKIN

NIM. 130710101166

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 JUNI 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



DR. JAYUS, S.H., M.HUM.

NIP: 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,



IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DESA TEGAL MIJIN DI
KABUPATEN BONDOWOSO**


*MANAGEMENT OF HEALTH ALLOCATION BUDGET IN TEGAL MIJIN VILLAGE IN
BONDOWOSO DISTRICT*

Oleh :

AINUL YAKIN

NIM. 130710101166


Dosen Pembimbing Utama,



DR. JAYUS, S.H., M.HUM.

NIP: 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,



IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 5

Bulan : Juli


Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001



WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM.
NIP. 197303252001122002


Anggota Penguji:

DR. JAYUS, S.H., M.HUM.
NIP. 195612061983031003



:

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001



:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Yakin

Nim : 130710101166

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "**PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DI DESA TEGAL MIJIN DARI APBD DAN APBDES DI KABUPATEN BONDOWOSO**" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Ainul Yakin

NIM. 130710101166

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DESA TEGAL MIJIN DI KABUPATEN BONDOWOSO"** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
12. Ibunda Nur Hadiyah sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kakek Saha, Nenek Sukeni, dan Adik Arinatul Aniza yang ikut membantu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
14. Teristimewa Nur Eka Prasetyanti, S. Kg., sebagai pasangan hidup yang senantiasa membantu, mendampingi, menyemangati, menyayangi serta memberi semangat dan dukungan dalam setiap waktunya.
15. Para Sahabat – sahabat yang telah banyak membantu dan mendukung saya selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Jember.
16. Sahabat – Sahabat beserta UKMF Kesenian Jantung Teater Ekky Perdana (koral), Isnani Puja Ramadhani (Kaktus), Dwi Hasbi Eka Lestari (Tales), Gading Hendriono (Celak), Ayu Widiya Natasari (Carang), Friska Ferdianti (Tengu), dan lainnya yang tidak biasa di sebutkan satu persatu, berkat kalian semua saya dapat berproses dan menjadi pribadi yang sekarang lebih baik.
17. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara dan teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.
18. Teman terbaik M. Abdul Rhokim, S.E., sebagai teman terbaik sejak masih sama-sama duduk di bangku SMA hingga di jenjang Perkuliahan.
19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok KKN90 Irdhan, Manu, Hanifa, Emda, Novita, Feby, Genia, Heldy, dan Lily sebagai keluarga selama 45hari.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Di dalam perkembangan bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia, tentunya menghasilkan sebuah pencapaian yang dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat sekitar. Hal tersebut juga di perlukan adanya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap hal. Untuk membangun atau menciptakan fasilitas – fasilitas yang ada, tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Terdapat beberapa aspek yang dapat di golongkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, yaitu dari segi adat dan budaya, pendidikan, kesehatan, social, politik, militer, dan ekonomi tentunya. Semua aspek tersebut masing – masing membutuhkan anggaran untuk menjalankan program pembangunan. Maka dari itu adanya pemerintah sebagai pengelola dan pelaku pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pembangunan dari setiap aspek tersebut.

Penulis memfokuskan pembahasan kali ini dari aspek bidang kesehatan. Di ambil dari bentuk terkecil dalam sebuah pemerintahan yaitu Pemerintahan Desa, dari sumber APBDes tentunya di alokasikan untuk tujuan pemberdayaan, pembangunan, dan mensejahterakan rakyat. Salah satu yang akan kita bahas adalah terfokus pada anggaran desa yang di tujukan dalam bidang kesehatan. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yaitu di peruntukan memenuhi salah satu persyaratan dalam proses memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, memberikan sumbangan pemikiran serta bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami pengelolaan anggaran kesehatan serta kendala – kendala yang timbul di dalam pelaksanaan khususnya penulis mengambil salah satu obyek penelitian yaitu di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang sebagai bahan dasar kajian untuk mengambil dua rumusan masalah yaitu: 1). apakah pengelolaan anggaran dana kesehatan di Desa Tegal Mijin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2). Apakah kendala dan solusi yang timbul di dalam pengelolaan dana kesehatan Desa Tegal Mijin di Kabupaten Bondowoso?

Ada beberapa kesimpulan yang di ambil oleh penulis yang salah satunya adalah buruknya pengelolaan anggaran khususnya bidang kesehatan di desa ini lah yang mebuat desa ini masuk ke dalam daftar salah satu desa yang di kategorikan sebagai Desa *stunting* dan sanitasi di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

Berdasarkan Laporan hasil Kuliah Kerja Nyata Kelompok 90 Periode dua(2) Tahun 2018, Buku Kesehatan Desa Tegal Mijin Tahun 2018, Undang – Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya suatu permasalahan atau dugaan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dana kesehatan desa menyebabkan desa tersebut mengalami tingkat *stunting* dan sanitasi yang cukup tinggi. Hal ini juga di sebabkan oleh rendahnya kedisiplinan dan pengawasan dalam desa tersebut.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan, pertama, pengawasan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Tegal Mijin terbilang kurang. Di katakan demikian karena di lihat dari rendahnya kualitas kesejahteraan masyarakat

di desa tersebut serta buruknya pelayanan pemerintahan desa dalam segi kesehatan khususnya tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua, adapun salah satu penyebab yang ada di karenakan tidak adanya peraturan desa yang khusus mengatur tentang kesehatan. Hal inilah yang di rasa menjadi salah satu factor pelaksanaan pemerintahan tidak maksimal.

Penulis juga memberikan saran sebagai berikut; Pertama, Desa Tegal Mijin tidak memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan anggaran kesehatan, hendaknya kepala desa segera menyusun rancangan peraturan desa. Dan di karenakan masyarakat kurang memahami tentang pentingnya peraturan perundang – undangan serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya sendiri, di perlukan juga Peraturan Desa yang menertibkan masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitar untuk melaksanakan apa yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lingkungan. Dan Ketiga, Hendaknya pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian khususnya di bidang keuangan dan pembukuan dalam setiap pemerintahan di desa - desa.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.5. Tipe Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Pendekatan Masalah	8
1.7. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.7.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.7.2. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.8 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Desa.....	12
2.1.1. Pengertian Desa	12
2.1.2 Pemerintah Desa	13
2.1.3. Pemerintahan Desa.....	15

2.2. Keuangan Desa.....	15
2.2.1. Pengertian Keuangan Desa.....	16
2.2.2. Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	24
2.3. Penyalahgunaan.....	29
2.3.1 Pengertian Penyalahgunaan.....	29
2.3.2 Bentuk Penyalahgunaan di Dalam Desa.....	30
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Pengelolaan Anggaran Alokasi Kesehatan Di Desa Dari APBD dan APBDes Di Daerah Bondowoso	33
3.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).....	37
3.1.2 Anggaran Alokasi Dana Desa Dari APBD Kabupaten Bondowoso.....	38
3.1.3 Anggaran APBDes di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grijigan . Kabupaten Bondowoso	42
3.2 Kendala Yang Timbul Dalam Pengelolaan Dana Kesehatan Desa TegalMijin di Kabupaten Bondowoso.....	44
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pastinya mengharapkan seluruh daerah yang ada di dalamnya menjadi daerah yang maju, agar menjadikan negara itu sendiri memiliki derajat dan dapat di sejajarkan dengan negara – negara maju lainnya. Indonesia saat ini tergolong dalam kategori negara yang masih berkembang. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan, pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia di mulai dari desa. Maka dari itu, untuk memenuhi tujuan tersebut pastinya di butuhkan dana dan sumber daya lainnya sebagai penunjang dalam upaya pemajuan tersebut.

Selain kebutuhan belanja pemerintah pusat, pemerintah sendiri memiliki kewajiban dalam mengelola atau mengeluarkan keuangan Negara untuk kebutuhan transfer ke daerah dan dana desa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bentuk dari sejumlah kekayaan yang di miliki oleh suatu Daerah. Dimana nantinya kekayaan yang dalam bentuk dana ini di alokasikan untuk pembangunan daerah. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan khususnya di bidang kesehatan yang layak. Maka dari itu, di bentuklah suatu pemerintahan untuk mengelola hal tersebut. Di dalam proses tersebut di dasari oleh tujuan yang mengutamakan kesejahteraan Bangsa Indonesia.. “semakin baik pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka semakin besar pula potensi yang di miliki.

Di dalam suatu pemerintahan Daerah, pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Hal ini menjelaskan bahwa apabila perkembangan yang positif dari suatu daerah menjadi prioritas utama, maka hal yang sangat diperlukan adalah sebuah sistem pengelolaan keuangan yang baik, teratur dan benar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai oleh anggaran pendapatan, belanja desa, dan bantuan pemerintah desa, peraturan tersebut telah tercantum pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640SJ tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintahan Daerah Kepada Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui alokasi dana desa, desa berkesempatan untuk mengatur keuangan pembangunan pemerintah dan sosial kemasyarakatan secara otonom. Dana ini adalah dana yang diberikan kepada desa dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten. Alokasi dana ini adalah wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat mengembangkan desa tersebut khususnya di bidang kesehatan. Kesehatan adalah suatu investasi pendukung bagi pembangunan ekonomi. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social ekonomi.

Kebijakan dana desa diperuntukan untuk pembangunan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen), hal ini di sampaikan oleh Menteri Kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. akan tetapi di Desa Tegal Mijin Kabupaten Bondowoso terbukti memiliki fasilitas kesehatan yang kurang baik. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, tetapi dalam pengelolaan keuangannya masih saja kurang baik. Hal ini ditunjukkan

dari banyaknya penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang terjadi. seperti halnya dana desa yang di jadikan sebagai modal kampanye oleh kepala desa agar terpilih kembali, alokasi 10% untuk dana di bidang kesehatan yang tidak di gunakan sesuai sektornya. Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Ditambah lagi Kabupaten Bondowoso masih menggunakan *incremental budget* dalam penyusunan APBD, dimana sebuah sistem revisi masih memungkinkan di lakukan dalam satu tahun berjalan. Sementara itu cara seperti ini sudah sedikit ketinggalan zaman dan mungkin tidak relevan lagi dilakukan. *Incremental budget* merupakan sistem penyusunan anggaran yang memungkinkan adanya proses revisi selama tahu berjalan. Oleh karena itu di karenakan sebuah APBD yang tidak bersifat paten ini dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan yang berdampak pada pengelolaan lainnya.

Berbicara soal kesehatan, setiap desa pasti memiliki program khusus dalam bidang kesehatan yang diadakan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menunjang tingkat persentase drajat kesehatan tiap – tiap desa. Hal ini juga di mudahkan dengan adanya dana khusus di bidang kesehatan yang di limpahkan kepada masing – masing daerah sebesar 10% sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Desa Tegal Mijin menjadi salah satu yang tingkat stunting dan sanitasinya sangat rendah di antara desa lainnya di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Stuning merupakan kondisi dimana terjadi permasalahan kurang gizi pada ibu dan anak yang menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan anak sedangkan sanitasi merupakan masalah kebershan lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah desa itu sendiri yang di nilai kurang peduli terhadap kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Apabila di diperhatikan bahwa harusnya setiap desa sudah mendapatkan bagian atau dana khusus untuk pemeliharaan

kesehatan dari pemerintah melalui APBD serta tentunya tiap-tiap desa juga memiliki anggaran khusus dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang sebagian dapat dialokasikan untuk pemeliharaan kualitas kesehatan masyarakat di desa itu sendiri. Lantas apakah hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan, masyarakat, atau dari segi pengelolaan keuangan desanya? Tentu saja dapat kita ketahui bahwa pemerintah daerah juga telah menyediakan dana khusus untuk tiap – tiap desa. Lalu jika benar, apa yang menjadi pokok permasalahan dana tersebut tidak di gunakan sesuai dengan keperluan tersebut. Sedangkan dalam Pasal (4) huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa itu sendiri di jelaskan bahwa Seorang kepala desa memiliki kewajiban untuk membina dan merawat kualitas kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI KESEHATAN DESA TEGAL MIJIN DI KABUPATEN BONDOWOSO”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari perkara diatas adalah:

1. Apakah pengelolaan anggaran alokasi kesehatan di Desa Tegal Mijin telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku?
2. Apakah kendala dan solusi yang timbul dalam pengelolaan dana kesehatan Desa Tegal Mijin di kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam karya ini diperoleh pencapaian sasaran serta hasil yang sesuai dengan standart penulisan karya ilmiah secara umum, dirasa penulis memerlukan berapa tujuan penelitian. Adapun diantaranya tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dibagi

menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diantaranya sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa pengelolaan anggaran dana desa (ADD) khususnya di bidang kesehatan;
2. Untuk memperoleh sumber referensi dan juga dasar pemikiran di dalam menerapkan keilmuan di bidang hukum yang telah diperoleh oleh penulis di dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan sebuah kontribusi ilmiah kepada masyarakat dan mahasiswa, di khususkan untuk almamater Universitas tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk memahami dan memiliki pandangan secara hukum mengenai pengelolaan anggaran alokasi kesehatan di desa dari APBD dan APBDES di Kabupaten Bondowoso;
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang timbul dalam pengelolaan dana kesehatan Desa Tegal Mijin di kabupaten Bondowoso.

1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan pengertian pada umumnya, metodologi adalah pengaturan atau cara kerja bagaimana memperoleh serta menemukan dan/atau menjalankan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang dapat di pertanggung jawaban. Di dalam sebuah penelitian khususnya yang di peruntukkan dalam penyusunan karya tulis, di perlukan sebuah metode khusus yang berfungsi agar sebuah karya tulis tersebut memiliki kepastian hukum dalam penyajian informasi serta menjamin adanya kebenaran ilmiah. Metodologi yang tepat menjadi dasar yang penting

karena hal tersebut akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Di dalam karya tulis atau yang nantinya di sebut sebagai skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk memperoleh informasi yang di kelolah menjadi rumuskan bahan-bahan hukum. Dari rumusan itulah dapat di tarik kesimpulan dengan kebenaran ilmiah yang tinggi untuk menjawab isu maupun pertanyaan hukum yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, ketepatan dalam memilih metode diharapkan dapat memberikan alur pemikiran ya terstruktur agar nantinya mempermudah dalam proses pengkajian hasil. Metode yang di terapkan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menggunakan peraturan – peraturan tertulis dan undang - undang sebagai bahan dasar dalam penelitian. Dari penjelasan tersebut metode penelitian hukum normatif juga dapat di sebut sebagai penelitian hukum berbentuk sebuah doktrin karena dari bahan dasar penelitian tersebut di analisa untuk memperoleh beberapa kemungkinan hukum dalam beberapa aspek seperti aspek teoritis dan aspek filosofis. Kedua aspek tersebut di kaji ulang untuk di cari perbandingan dari struktur dan juga komposisinya serta memperhatikan konsistensi dan formalitas dari penjelasan tersusun dalam bentuk bahasa hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencapai hasil kajian yang memiliki cakupan luas baik dari sudut pandang sempit dan luas.

1.5 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian hukum atau dalam bahasa Inggrisnya di sebut sebagai *Legal research*. Tipe penelitian hukum dalam bentuk yuridis normatif ini dapat menemukan kebenaran secara kohersi, dimana aturan hukum harus disesuaikan dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah dan/atau larangan sesuai dengan prinsip hukum secara umum melalui metode penelitian hukum normatif. Selain itu tipe penelitian ini di gunakan untuk mencari adakah tindakan atau perbuatan seseorang sudah sesuai dengan norma

hukum? Dan apakah sudah sesuai ketentuan dalam arti bukan hanya sesuai peraturan - peraturan hukum atau prinsip hukum saja.¹

1.6 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum ada beberapa bentuk pendekatan. Dari pendekatan inilah penulis mendapat data dan informasi dari bermacam – macam aspek tentang isu hukum yang di angkat dalam permasalahan. Permasalahan tersebut kemudian di kaji dan analisa lagi guna untuk di cari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3(tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan normatif, Pendekatan Konseptual, dan pendekatan Perundang – undangan. Pendekatan – pendekatan ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum, dimana mempelajari tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.² Di dalam penulisan ini, mengkaji 3 dasar hukum primer yaitu Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³
3. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* Jakarta: Kencana, 2016, hlm.47

² Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000, hlm. 92

³ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 138

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴

1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana atau dasar dari suatu penulisan sebuah karya tulis yang di di analisa dalam bentuk sebuah kajian agar penulis dapat menemukan jalan keluar serta jawaban dari permasalahan yang di bahas. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan untuk pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang penjelasannya sebagai berikut :

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau lebih tepatnya memiliki otoritas yang jelas, serta terdiri dari peraturan tertulis, perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim dapat di sebut atau di golongankan dalam bahan hukum primer. Di dalam karya tulis ini, beberapa yang dapat digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;.

⁴ *Ibid, hlm. 93*

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan yang di sebut sebagai bahan hukum sekunder ialah semua informasi hukum baik yang masih berlaku ataupun yang sudah tidak diberlakukan lagi di dalam Negara Indonesia. Pada dasarnya, bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, secara formal tidak di sebut sebagai hukum positif.⁵ Karena bahan – bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa karya tulis seperti buku - buku, monograp – monograp, bulletin - buletin atau terbitan dari perusahaan jurnal dan media masa resmi yang di dalamnya terdapat percakapan di lengkapi hasil pendapat dari badan hukum, notulen - notulen dari seminar hukum, memori - memori yang menjelaskan opini hukum, deklarasi - deklarasi, laporan penelitian di bidang hukum, situs – situs resmi internet yang sesuai dengan syarat pengambilan bahan hukum dalam penyusunan skripsi di Universitas Jember, serta jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing - masing.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisa merupakan suatu pekerjaan dimana seseorang mengkaji serta membedah makna yang terkandung di dalam bahan – bahan yang di pergunakan sebagai referensi. Dalam penusan ini di pergunaan analisa bahan hukum deduktif dimana analisa di lakukan dengan menggunakan metode penelitian seperti yang telah di jelaskan di atas. Agar mendapat hasil berupa kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan, hasil penelitian – penelitian yang telah di rangkum akan di teliti ulang serta di simpulkan lebih ringkas lagi berdasarkan konsep serta teori yang bersifat umum ang nantinya akan dipergunakan untuk menjelaskan mengenai apa saja informasi yang ada di dalam hasil penelitian tersebut , dengan proses yag sistematis informasi – informasi terebut akan di kaitkan dan juga di bandingkan dengan data yang ada untuk mencari relevansi dari pokok kermasalahan tersebut. Selanjutnya untuk mencapai hasil akhir yang lebih sempurna, rangkaian informasi tersebut akan dilengkapi dengan pendapat - pendapat para pakar hukum serta bahan tambahan lainnya yang bersifat sebagai bahan komparatif. Beberapa langkah yang dapat di jelaskan untuk merealisasikan penjabaran di atas adalah sebagai berikut :

- a. Di lakukan pengumpulan bahan reverensi dan bahan penunjang lainnya, baik bahan hukum maupun bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yag akan di bahas termasuk fakta – fakta hukum yang ada,
- b. Langkah selanjutnya adalah mengkaji bahan – bahan yang telah di kumpulkan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan,
- c. Mengoreksi kembali kesimpulan – kesimpulan tersebut untuk membuang beberapa materi yang di nilai tidak perlu dan/atau tidak menunjang keabsahan dari kesimpulan tersebut.
- d. Menyempurnakan hasil materi yang di dapat menjadi suatu bentuk informasi yang siap di susun menjadi karya tulis secara berurutan.

- e. Melakukan *finishing* yang bertujuan untuk merapikan seluruh kesimpulan dan informasi yang ada menjadi sebuah bentuk karya tulis yang dapat dipertanggung jawabkan, dan
- f. memberikan tambahan kritik dan saran dari sudut pandang preskripsi yang sesuai.⁶



⁶ Peter Mahmud Marzuki, *opcit*, hlm 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara Etimologi, istilah “Desa” berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Mengapa di sebut demikian? Dahulu kala, pada tahun 1114 istilah desa mulai di kenal ketika berada pada zaman yang di dalamnya hanya ada pembagian berdasarkan Kerajaan. Jika di bayangkan sebelum dunia ini di bagi menjadi beberapa negara dan terstruktur secara pemerintahan, dahulu kala di Indonesia nenek moyang kita hanya mengenal istilah desa, dimana terdapat beberapa kumpulan manusia. Status seseorang di lihat dari desa mana ia di lahirkan. Yang intinya, desa merupakan bentuk dari suatu pemukiman manusia yang terletak di daerah pedesaan. Dalam 1(satu) desa memiliki populasi antara ratusan hingga ribuan jiwa.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa juga disebut sebagai desa adat.

Apabila di tinjau dari segi administratif Indonesia, desa berada di bawah kecamatan, yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Desa terdiri dari sejumlah kampung, dusun, banjar serta jorong. Adapun pendapat dari pakar hukum terkait seperti apa itu Desa, yang di antaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hokum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
- b. Menurut R Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, social ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pmerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, hlm. 178

- c. Sedangkan menurut Paul H Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari dua ribu lima ratus (2.500) jiwa, yang memiliki ciri – ciri yang di antaranya memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain. Hal ini di sebut juga sebagai bentuk kekeluargaan, di dalamnya terdapat pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat di pengaruhi oleh factor – faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.⁸

Dari beberapa pengertian menurut para pakar di atas, dapat sekiranya di ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya desa terdiri dari desa dan desa adat, atau disebut juga dengan istilah atau nama lain. Desa pastinya memiliki kesatuan di bidang hukum di dalam masyarakat yang bertempat di suatu wilayah serta berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan desa itu sendiri yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 3 hal penting yang di hormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di antaranya adalah hak tradisional, hak asal usul dan/atau prakarsa masyarakat.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah organisasi desa yang memiliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum serta undang – undang di wilayah desa tersebut. Organisasi tersebut juga berperan sebagai system untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik wilayah tersebut.⁹

Dalam Pasal 25 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintah desa adalah kepala desa yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa di bantu oleh perangkat desa. Mereka

⁸ *Ibid.*, hlm. 179

⁹ Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP, *Pengantar Pemerintahan Daerah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 180

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melakukan atau menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik dan benar, sehingga menciptakan lingkungan desa yang tertib dan sejahtera. Di Negara Indonesia masih banyak terdapat beberapa wilayah yang masih di jaga budaya dan etnis nya, dimana di dalam desa adat tidak menggunakan atau mengikuti prosedur pemerintahan desa pada umumnya melainkan tetap menggunakan kebiasaan kuno seperti desa adat yang di pimin oeh kepala suku saja. Namun keberadaannya tetap di akui oleh negara.

Sebagian orang sering kali mensalahartian atau kurang memahami apa perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah ialah penyelenggara sedangkan pemerntahan adalah sistem yang di jalankan oleh pemerintah tersebut.

Perangkat desa adalah para pegawai Negeri yang dipimpin oleh kepala desa yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan desa. Merujuk pada Pasal 48 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa, perangkat desa terbagi atas 3 bagian secara umum yaitu sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana tekhnis. adapun susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagai berikut:

- 1) Kepala desa, sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa;
- 2) Sekretaris desa, yang menjalankan segala proses sekretariat desa;
- 3) Kepala seksi semerintahan, sebagai pelaksana teknis;
- 4) Kepala seksi kesejahteraan, sebagai pelaksana teknis;
- 5) Kepala seksi pelayanan, sebagai pelaksana teknis;
- 6) Kepala urusan tata usaha dan Umum;
- 7) Kepala urusan keuangan;
- 8) Kepala urusan perencanaan;
- 9) Kepala dusum, sebagai pelaksana kewilayahan; dan
- 10) Kepala rukun tetangga (RT), sebagai wakil dari masyarakat masing-masing lingkungan RT.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 182

2.1.3 Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Di lanjutkan pada Pasal 23 bahwa pemerintahan desa di aankan oleh pemerintah desa. Hal ini di perkuat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang di jelaskan dengan jelas pada pasal 2 ayat (1) bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Baik pemerintah maupun pemerintahan desa, keduanya merupakan hal yang berbeda arti namun saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan.

Sama halnya dengan pemerintahan daerah, pemerintahan desa juga memiliki asas – asas yang harus di jadikan dasar dalam pemerintahan desa. Di dalam Pasal 24 Undang – Undang Nomor 6 Thun 2014 tentang Desa, adapun asas-asas tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum
Dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, serta keadilan di dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalm pengendalian penyelenggaraan pemerintaan desa.
- c. Asas Keterbukaan
Dalam arti pemerintahan desa harus bersifat terbuka kepada msyarakat.
- d. Asas Proporsionalitas
Yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik kepegawaian.
- e. Asas Profesionalitas
Dimana setiap perangkat desa wajib untuk professional akan tanggung jawabnya.

- f. Asas Akuntabilitas
Dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah di selenggarakan.
- g. Asas Efektifitas dan Efisiensi
Mengupayakan tingkat efisiensi di setiap pelaksanaan pemerintahan.
- h. Asas Kearifan Lokal
Dimana kebutuhan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
- i. Asas Keberagaman
Dilarang adanya bentuk diskriminatif dalam msyarakat. Dan
- j. Asas Partisipatif
Dimana mengutamakan adanya sifat gotong royongan.

2.2 Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa adalah segala bentuk hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan seluruh material berupa uang dan barang yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹¹ Keuangan desa merupakan dana yang di peroleh dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya di tujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa.¹² Penyaluran Dana desa berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian *output* serta pengalihan penyaluran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah yang di harapkan akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas Dana Desa.

¹¹ Riyanto, A., Suherman, A., Prayudi, D. 2016. *Akutansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*. ISBN: 978-602-72850-3-3

¹² <http://www.keuangandesas.com/>

Bukan hanya dari segi normatif, peraturan prundang-undangan juga harus memberikan bentuk kontribusi secara praktek yang nantinya dapat di jadikan sebagai landasan dasar untuk desa. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanan Desa dan adanya alokasi dana desa berdasarkan Peratran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, seharusnya desa menjadi semakin terbuka serta memiliki respon yang positif serta tanggap terhadap setiap proses pengelolaan anggaran DD. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 di jelaskan bahwa pengelolaan anggaran dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa secara menyeluruh, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber – sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.¹³

Dari serangkaian prose di atas, terdapat seorang Kepala Desa. Di aadalah seorang pemimpin di desa tersebut yang memiliki bertanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran DD, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari selain Dana Desa (DD). Termasuk yang bersumber dari APBN, dari negara sendiri memberikan 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya yang dapat d manfaat oleh pemerintahan desa yang di antaranya adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang dari APBD, Bantuan keuangan (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang sah.

¹³Anwar, M., Jatmiko, B. 2012. Kontribusi Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngangglik, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Unmuh*. hlm. 388

Terdapat masa atau waktu tertentu dalam pengelolaan. Di dalam pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yang di mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan di dalam pencatatan dan pengelolaan anggaran tersebut, karena apabila lebih dari satu tahun atau tidak menetapkan masa waktu pembukuan maka dapat di pastikan akan ebih selit nantinya. Hal ini di sebabkan karena di dalam pengelolaan keuangan desa seringkali di temui masalah - masalah yang dihadapi seperti efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

Seluruh keuangan desa ini nantinya akan di alokasikan khusus untuk kepentingan umum desa, seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan potensi desa yang ada di dalam desa tersebut.

2.2.2 Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah salah satu bentuk sumber dana yang terdapat di dalam APBD. DD diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang nantinya akan di gunakan sebagai pendanaan dalam upaya pembangunan desa. Mekanisme penyaluran DD di lakukan dengan cara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan kepada rekening desa tersebut dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal terpenting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal dana desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), aka tetapi dengan berlakunya dana desa , di harapkan dapat menutup adanya

kemungkinan beberapa pihak asing (eksternal) untuk menyalurkan dana, penanaman modal ataupun membuka badan usaha asing ke dalam daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu dengan adanya bentuk upaya internal seperti program - program pemerintah juga dapat menjadi pemicu pembangunan di setiap daerah.

Kata Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan serta upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan serangkaian kerja baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut.

Menurut *Prajudi Atmosudirdjo* pada tahun 1982, Definisi pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang di perlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Yang di maksud pengelolaan pada latar belakang di atas ialah pengelolaan anggaran/keuangan desa yang di peroleh dari APBD. Baik pengeluaran maupun pendapatan, serta pembukuan yang terdapat di dalamnya, di haruskan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan di gunakan untuk apa dana tersebut, dan oleh siapa dana tersebut di gunakan.

Adapun definisi lain berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan ialah suatu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan pertanggung jawaban terkait keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah suatu rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara tahap satu dan yang lain. Siklus ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peraturan pemerintahan desa yang sesuai.

Maka dari itu, peran pihak – pihak pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) perlu terlibat dalam proses pengelolaan.

Siklus pengelolaan keuangan desa :

1. Perencanaan, ialah sebagai perhitungan dan penentuan tentang jalannya pencapaian tujuan, dimana menyangkut tempat, pelaku, dan tata cara pencapaian tujuan tersebut.

2. Pelaksanaan dan penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja desa terdiri dari :

- a. Prinsip pelaksanaan keuangan desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa terdapat prinsip – prinsip umum yang mencakup pemasukan dan pengeluaran. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa, namun khusus bagi desa yang belum memiliki perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

- b. Pelaksanaan penerimaan pendapatan

Proses penerimaan dan pencatatan pendapatan desa, pendapatan yang bersifat asli berasal dari masyarakat dan lingkungan, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terlibat yaitu proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana.

- c. Pelaksanaan pengeluaran / belanja

Belanja desa megutamakan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disetujui dalam kesepakatan bersama serta di sesuaikan dengan prioritas kepentingan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi/kabupaten. Setelah anggaran pendapatan ditetapkan dalam bentuk peraturn desa baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan bagi belanja

pegawai yang bersifat operasional perkantoran yang diatur dalam keputusan kepala desa.

d. Pelaksanaan pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan mencakup pemasukan dan pengeluaran pembiayaan.¹⁴

A. Alokasi Dana Desa

Di dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005, di atur bahwa dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dalam pembagiannya di tujukan untuk dibagikan kepada setiap desa secara proporsional melalui rekening pnyag telah trjamin. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 20, pengelolaan ADD merupakan suatu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

1. Menanggulangi masalah kemiskinan dalam negara serta di harapkan dapat mengurangi kesenjangan antara satu sama lain,
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa,
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman seluruh masyarakat secara merata di bidang social budaya dan religi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas social masyarakat,
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di dalam masyaakat,
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan ujuan untuk pmengembangkan berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat,

¹⁴Indrianasari, N. T. 2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono)*. JurnalVol. No. 2 hlm. 33 – 35.

7. Menambah serta meningkatkan kualitas swadaya dan kegotong royongan dalam masyarakat,
8. Menambah pendapatan baik desa maupun masyarakat desa melalui upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah persentase alokasi dana desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) di tujukan untuk program pemberdayaan masyarakat serta penambahan kapasitas pemerintahan desa. Sisanya sebanyak 30% (tiga puluh persen) di peruntukan khusus biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam menjalankan kewajibannya.

B. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang dananya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pelaksana desa. Penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, oleh karena itu tiap kegiatan harus terpasang pada papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan dilaksanakan. Hal tersebut untuk melaksanakan prinsip pembangunan desa sehingga masyarakat bebas mengetahui program alokasi dana desa maupun memberikan kritik dan saran kepada pihak pelaksana demi kesempurnaan pengelolaan alokasi dana desa.¹⁵

Dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, kepala desa memiliki peran sebagai ketua pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa.

Pertanggungjawaban ini akan dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan terdiri dari laporan berkala dan akhir dari kepala dan bendahara desa.¹⁶

¹⁵ Arifiyanto, D. F., Kurrohman, T. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Vol. 2 No. 3 hlm. 479 – 480

¹⁶ Wida, S. T., Supatmoko, D., Kurrohman T. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. E-Jurnal Vol. IV (2) 148 – 152

C. Manajemen Keuangan Daerah/Desa

Pemahaman dari sebuah pengelolaan keuangan daerah/Desa semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu hasil keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan mudah melalui sumber daya masyarakat dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan. Bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif maka program – program otonomi daerah akan semakin tercapai suatu keberhasilannya. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah adalah bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Anggaran daerah atau APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk rupiah (uang) dalam satu periode tertentu.

Semua bentuk organisasi, sector swasta maupun public pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya. Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang harus dipatuhi untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Prinsip manajemen keuangan daerah yaitu Akuntabilitas, *Value For Money*, Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran.¹⁷

D. Manajemen Keuangan Di Bidang Kesehatan Desa

Berdasarkan konsep keuangan pusat dan daerah, dana dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan dari gubernur sebagai wakil pemerintahan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran dalam wujud pelaksanaan dekontrasi. Yang menentukan seberapa besar dana dekonsentrasi adalah menteri

¹⁷ Astuty, E., Fanida, E. H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal

keuangan dengan memperhatikan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintahan non departemen, gubernur, dan perangkat pusat yang mendapat pelimpahan wewenang. Dalam desentralisasi ini seharusnya setiap daerah harus mempunyai wewenang dalam transfer anggaran kesehatan, karena akan menunjukkan derajat desentralisasi daerah. Pendapat ini dikemukakan oleh Bossert untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi kesehatan di berbagai negara.¹⁸

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang sudah sedikit di jelaskan di atas, APBD merupakan segala bentuk rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD di atur dan ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda) yang di sesuaikan dengan kebutuhan masing – masing daerah. Rencana keuangan yang di maksud adalah segala bentuk pendapatan yang di terima dan juga segala bentuk pengeluaran/belanja yang di miliki serta di lakukan oleh suatu daerah.¹⁹

APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah. Dengan adanya APBD di setiap daerah, di harapkan dapat membantu proses pembangunan yang teratur serta baik dan benar agar dapat menghindari kemungkinan negative seperti kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan Daerah itu sendiri.

¹⁸Marhaeni, D., Herawati, D. 2006. *Decision Space Dalam Program Kesehatan Ibu Dan Anak Tahun 2006*. Jurnal Vol. 09 No.3 hlm 118

¹⁹ Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Setiap daerah kabupaten/kota, biasanya memiliki susunan APBD yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam kebutuhan masing – masing. APBD di atur dalam sebuah Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberi rincihan secara jelas dan pasti, untuk menghindari adanya perubahan yang tidak diinginkan. Peraturan daerah yang memuat tentang APBD di sahkan setahun sebelum tahun pelaksanaannya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 di susun dan di rencanakan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso pada tahun Tahun 2017. Anggaran tersebut di dapat dari beberapa sumber seperti, Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu instrument kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah memiliki unsur – unsur sebagai rencana kegiatan suatu daerah, adanya sumber pemasukan yang merupakan tujuan utama sebagai penutup biaya sehubungan dengan aktifitas dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran – pengeluaran yang akan dilaksanakan.²⁰

APBD akan menjamin terciptanya disiplin dalam suatu proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pemasukan atau pengeluaran untuk suatu daerah.²¹ Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan suatu pedoman untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program yang akan dilaksanakan oleh suatu kerja dalam satu tahun anggaran. Analisa belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara (*Value For Money*).²²

²⁰ Oktora, F. E., Pontoh, W. 2013. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Vol. 2 No.1 hlm. 4

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

²² Kainde, C. 2013. *Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota*

APBDes biasanya berbeda – beda dari desa satu dengan desa lainnya. Hal ini di sesuaikan dengan kebutuhan dan pengelolaan alokasi dan desa yang berbeda – beda pula.

APBDES adalah peraturan desa yang memuat sumber – sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes biasanya berasal dari rancangan operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka – angka rupiah.²³

APBDes merupakan suatu instrument penting yang sangat menentukan dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik ditingkat desa. Tata pemerintah yang baik yaitu dengan dilihat dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesnya.²⁴

A. Prinsip – Prinsip APBDes :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan serta kewenangannya.
2. Tepat waktu sesuai tahapan yang telah diterapkan dalam perundang – undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDes
4. Partisipatif, melibatkan masyarakat
5. Memperlihatkan asas keadilan dan kepatuhan
6. Sibtansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.²⁵

Bitung. Jurnal Vol. 1 No. 3 hlm. 394

²³ Rantung, F. 2013. *Implementasi Perdes APBDes Di Desa Tolok Kabupaten Minahasa*. Jurnal-E Vol. 2 No.1

²⁴ Habirono, H. 2004. *APBDes atau APEBEDes Yang Penting Adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jakarta : FPPM

²⁵ Mafzatun, C., Rahman, B., Andirfa, M. 2017. *Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol. 3 No. 2

B. Proses Perencanaan APBDes

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang terdiri dari :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP – Desa, merupakan kelanjutan dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Struktur APBDes dalam pasal 4 anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua pemasukan yang perlu dibayarkan kembali atau pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan Desa tentang APBDes atau peraturan Desa tentang perubahan APBDes melalui surat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).²⁶

C. Jenis – Jenis Pendapatan Dan Belanja Desa :

1. Pendapatan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari berikut :

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli diperoleh dari hasil desa. Pendapatan asli Desa (PADes) terdiri atas:

- 1) Hasil usaha yang dimiliki Desa antara lain Bumdes, tanah kas Desa dll.
- 2) Hasil asset yang dimiliki Desa antara lain pasar desa, usaha Desa seperti tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang dilakukan masyarakat Desa adalah membangun Desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

²⁶ Mamesah, F. Y. 2016. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jurnal-E

- 4) Lain – lain pendapatan asli Desa. Yaitu hasil dari pungutan Desa.

b. Transfer

Dana yang diperoleh dari transfer terdiri atas :

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kota dan retribusi daerah.
- 3) Alokasi dana desa (ADD).
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi.
- 5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten / Kota.

c. Pendapatan lain – lain

Pendapatan dari kegiatan lain – lain Desa, yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, pendapatan Desa yang sah. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan pemberian uang dari pihak ketiga yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.²⁷

2. Belanja Desa

Semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai : pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggara Pemerintahan Desa. Kegiatan pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan .
- b. Belanja barang dan jasa : pengeluaran untuk pembelian barang yang dinilai memanfaatkan kurang dari 12 bulan. Belanja barang

²⁷ Mafzatun, C., Rahman, B., Andirfa, M. 2017. *Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol. 3 No. 2 hlm. 18

dan jasa antara lain :

1. Alat tulis kantor
2. Benda pos
3. Bahan material
4. Cetak / penggandaan
5. Sewa kantor pos
6. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
7. Makanan dan minuman rapat
8. Pakaian dinas dan atributnya
9. Perjalanan dinas
10. Upah kerja
11. Honorarium narasumber / ahli
12. Operasional Pemerintah Desa
13. Operasional BPD
14. Insentif rukun tetangga / rukun warga.

Belanja modal : pengeluaran dalam rangka pembelian / penggandaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian / penggandaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.²⁸

2.3 Penyalahgunaan

2.3.1 Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan memiliki 1 arti. Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna. Penyalahgunaan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

²⁸ Anwar, M., Jatmiko, B. 2012. *Kontribusi Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngangglik, Sleman, Yogyakarta*. Jurnal Unmuh. hlm. 388

Dari pembahasan di atas, yang di maksud penyalahgunaan adalah di lihat dari segi benda beserta penggunaannya. Benda yang di maksud berupa uang yang di salurkan oleh APBD kepada Pemerintahan desa. Sedangkan yang di maksud penyalahgunaan pada penggunaan seperti halnya yang seharusnya uang/dana tersebut di gunakan untuk pembiayaan pembangunan dan segala kebutuhan desa, oleh pengelola di gunakan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan target pembangunan tidak tercapai. Dan akibat dari perbuatan tersebut berdampak kepada kerugian yang akan di terima oleh masyarakat.

Penyalahgunaan dalam keuangan juga dapat di katakana sebagai tindak pidana korupsi. Dalam perbuatan hukum ini di terapkan sanksi dan hukuman yang akan di jatuhkan pada subyek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Salah satunya yaitu berupa uang pengganti. Uang pengganti ini di tentukan berdasarkan eksekusi yang di jatuhkan oleh seorang hakim. Seorang hakim berhak melakukan eksekusi sesuai wewenangnya sesuai dengan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum.²⁹

2.3.2 Bentuk penyalahgunaan di dalam Desa.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin memfokuskan penyalahgunaan yang di maksud khususnya yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa. Adapun beberapa bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi dalam desa di antaranya :

1. Di dalam proses pembangunan dan pengembangan potensi desa, tentunya membutuhkan biaya. Dari segi ini pada umumnya kerap di gunakan sebagai modus penyalahgunaan dana desa (DD) dengan cara menyusun rancangan anggaran biaya yang di keluarkan di atas harga – harga pasar pada umumnya. Sehingga selisih yang ada dapat di salahgunakan baik secara personal maukun lebih.

²⁹Mungki Hadipratikto, 2012. *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Vol. 2 No. 2 hal. 2.

2. Bentuk lainnya adalah berupa pinjaman – pinjaman yang bersifat sementara yang di ambil dari DD guna untuk memenuhi kepentingan pribadi. Sebenarnya ini terlihat normal. Namun pada faktanya, banyak dari mereka yang justru tidak pernah mengembalikannya. Terlebih jika peminjamnya adalah pejabat desa seperti Kepala desa yang di gunakan untuk biaya pendidikan dan sebagainya, di sinilah adanya budaya ewuh pakewuh menjadi fakta terjadinya penyalahgunaan. Ewuh pakewuh sendiri berarti dimana rasa sungkang atau enggan yang di jaga guna untuk menjaga tali silaturahmi.
3. Menggunakan DD untuk pembangunan bangunan fisik yang bersifat tidak formal. Dimana terkadang beberapa oknum menggunakan DD untuk kepentingan lain namun dalam pertanggung jawabannya di masukan ke dalam bagian pertanggung jawaban biaya pembangunan infrastruktur desa.
4. Hal ini mungkin terdengar sederhana. Namun ini justru yang biasanya banyak menghabiskan biaya. Dimana para pejabat desa mengadakan perjalanan di luar kepentingan desa seperti plesiran, rekreasi, dan sebagainya dengan alasan sebagai bentuk perjalanan dinas.
5. *Mark Up*, yaitu pembengkakan biaya – biaya desa seperti honorarium perangkat desa dan juga pembiayaan alat tulis kantor. Hal terbilang sederhana dan biasanya hanya berjumlah kecil. Namun meski demikian, jika hal ini lolos dari pengawasan, maka hal ini sama saja dengan penggelapan dana atau uang haram.
6. Pemungutan pajak dan/atau retribusi melalui perangkat desa yang tidak sesuai alurnya.
7. Menggunakan alasan melengkapi/ memenuhi kebutuhan perlengkapan kantuh juga dapat jadi sarana penyalahgunaan apabila barang tersebut justru di peruntukkan secara pribadi. Disini jug dapat di terapkan buda ewuh pakewuh.
8. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) jug adapat di jadikan sarana penyalahgunaan. Karena ada dana khusus untuk setiap pembuatan

peraturan. Namun apa jadinya bila setelah di ajukan tetapi tidak ada peraturan yang terealisasi?

9. Membuat atau mengadakan kegiatan fiktif lainnya yang pembiayaannya di bebaskan kepada DD.
10. Selain beberapa bentuk modus di atas, ada pula yang dapat di lakukan oleh pihak yang lebih tingg seperti pejabat kecamatan atau kabupaten misalnya. Seperti pemungutan ataupun pemotongan DD yang di tujukan untuk beberapa alasan tidak jelas, dan lain sebagainya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Di desa Tegal Mijin tergolong ke dalam desa yang tingkat kesehatan dan kebersihannya rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kedisiplinan pemerintahan desa yang menyebabkan banyak aspek penting serta program dalam pembangunan desa terbengkalai atau bisa di bilang tidak terlaksana. Pemerintah telah menyediakan anggaran khusus yang seharusnya dapat menunjang program kesehatan dan pembangunan. Terlebih hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Khususnya di bidang kesehatan. Pada pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembinaan kemasyarakatan desa. Namun pada faktanya pengelolaan anggaran di Desa Tega Mijin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Kendala yang dimiliki Desa Tegal Mijin dalam pengelolaan anggaran dana desa khususnya di bidang kesehatan adalah jika dilihat dari segi pemerintahan desanya, desa tidak memiliki peraturan desa yang khusus mengatur baik tentang kesehatan maupun tentang pengelolaan APBDes khususnya di bidang kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana kepala desa seharusnya berkewajiban dalam mengajukan rancangan peraturan desa (raperdes) serta menetapkannya. Hal inilah yang membuat masyarakat desa tersebut buta akan hukum di bidang kesehatan. Sedangkan dari segi masyarakat itu sendiri, mereka cenderung menolak upaya-upaya yang di

berikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam pelayanan kesehatan. Seperti pembangunan kakus umum dan fasilitas kesehatan dan kebersihan lainnya dengan alasan mereka lebih nyaman menggunakan sungai atau parit untuk kebutuhan sanitasi(pembuangan limbah) dan juga kegiatan rumah tangga lainnya seperti mencuci baju, membersihkan makanan, mandi, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka juga mengabaikan prosedur kesehatan yang telah di berikan oleh petugas kesehatan terdekat yaitu pak mantri dan juga ibu bidan dengan alasan terlalu ribet.

4.2 Saran

Sebagai seorang Mahasiswa Fakultas Hukum, penulis ingin memberikan beberapa saran yang nantinya di harapkan dapat di jadikan bahan pertimbangan oleh para pembaca, yang di antaranya :

1. Untuk memaksimalkan pencapaian di bidang kesehatan, di perlukan adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pengelolaan anggaran kesehatan dari APBD dan APBDes khususnya di bidang kesehatan serta peraturan desa mengenai Kesehatan lingkungan untuk menjalankan sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang – Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Daerah Bondowoso tentang Kesehatan. Sehingga dapat menciptakan transparansi dalam penggunaan dana kesehatan dan membuat masyarakat lebih sadar dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Serta di harapkan dengan adanya peraturan Desa yang mengatur khusus tentang kesehatan serta anggarannya dapat membuat pemerintah desa lebih disiplin dan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan Desa yang lebih sehat, bersih, dan sejahtera sesuai dengan undang – undang tentang desa yang mewajibkan Pemerintah dan masyarakat desa untuk

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa Tegal Mijin.⁵⁶ Dan untuk menekan adanya kemungkinan penyalahgunaan anggaran dana desa kedepannya, di perlukan adanya kesadaran dari pemerintah dan juga masyarakat untuk lebih mengutamakan sistematika sesuai prosedur di daripada adat dan kebiasaan.

2. Hendaknya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sendiri lebih mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Serta lebih rutin dalam mengadakan musyawarah bersama warga dalam hal menanggulangi masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan di Desa Tegal Mijin itu sendiri. Serta masyarakat itu sendiri juga mau untuk belajar dan lebih memahami lagi tentang pentingnya ketertiban hukum serta mau untuk menciptakan pola fikir yang lebih efisien dalam pemeliharaan dan pengembangan Kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian khususnya di bidang keuangan dan pembukuan dalam setiap pemerintahan di desa – desa oleh pemerintah daerah juga dapat memaksimalkan upaya mensejahterakan masyarakat.

⁵⁶ Pasal 67 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan :

Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Arifin Tahir, 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta.

Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, 2015. *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Habirono, H. 2004. *APBDes atau APEBEDes Yang Penting Adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jakarta : FPPM

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* Jakarta, Kencana.

Soerjono Soekanto, 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di tetapkan sebagai hasil dari perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Keputusan Menteri Kesehatan RI No : HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.

Profil Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

C. Jurnal :

Anwar, M., Jatmiko, B. 2012. Kontribusi Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngangglik, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Unmuh.*

- Arifiyanto, D. F., Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Vol. 2 No. 3*
- Astuty, E., Fanida, E. H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal UI*.
- Indrianasari, N. T. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Vol. No. 2*.
- Kainde, C. 2013. *Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal Vol. 1 No. 3 Hal. 394
- Mamesah, F. Y. 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal-E*.
- Mafzatun, C., Rahman, B., Andirfa, M. 2017. Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol. 3 No. 2*.
- Marhaeni, D., Herawati, D. 2006. Decision Space Dalam Program Kesehatan Ibu Dan Anak Tahun 2006. *Jurnal Vol. 09 No.3*.
- Meray Hendrik Mezak. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Vol. V (3)*.
- Mungki Hadipratikto, 2012. Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Vol. 2 No. 2*.
- Oktora, F. E., Pontoh, W. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Vol. 2 No.1*.
- Rantung, F. 2013. Implementasi Perdes APBDes Di Desa Tolok Kabupaten Minahasa. *Jurnal-E Vol. 2 No.1*.
- Riyanto, A., Suherman, A., Prayudi, D. 2016. Akutansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. *ISBN: 978-602-72850-3-3*

Wida, S. T., Supatmoko, D., Kurrohman T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Jurnal Vol. IV (2) 148 – 152*.

Waniarsih. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa, *Jurnal Lampung*.

D. Lain – lain :

Laporan Kuliah Kerja Nyata Kelompok 90 Desa Tegal Mijin Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso Periode 2018.

<http://bos.kemdiknas.go.id/>

<http://www.keuandangesa.com/category/presentasi/keuangan-dan-aset-desa/>

<https://www.keuandangesa.info/2016/07/apb-desa-penganggaran-keuangan-desa.html/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/35765>